



PUTUSAN
Nomor 2929/Pid.B/2020/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Edi Kurniawan Lubis
2. Tempat lahir : Tanah Seribu
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/18 April 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sei Brantas Lingkungan IV Kelurahan Tanah Seribu Kecamatan Binjai Selatan Kota Binjai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Irwansyah
2. Tempat lahir : Binjai
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/19 Desember 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sei Brantas Lingkungan IV Kelurahan Tanah Seribu Kecamatan Binjai Selatan Kota Binjai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Donna
2. Tempat lahir : Kwala Mencirim
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/5 April 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Adil Mulio Desa Pasar VI Kwala Mencirim Kecamatan sei Bingai Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa 4

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 2929/Pid.B/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama lengkap : Muhammad Heri Pratama
2. Tempat lahir : Naga
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/27 Juli 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sei Bingai Lingkungan IV Kelurahan Tanah Seribu Kecamatan Binjai selatan Kota Binjai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 9 Desember 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan tanggal 2 Januari 2021
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 3 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Maret 2021

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2929/Pid.B/2020/PN Lbp tanggal 4 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2929/Pid.B/2020/PN Lbp tanggal 4 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa "1. Edi Kurniawan Lubis, 2. Irwansyah, 3. Donna, 4. Muhammad Heri Pratama" telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 2929/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diancam dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat Dakwaan Atau Kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa "1. Edi Kurniawan Lubis, 2. Irwansyah, 3. Donna, 4. Muhammad Heri Pratama" dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 24 (dua puluh empat) unit mesin jackpot
- 1000 (seribu) koin

Dirampas untuk dimusnahkan;

- uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan apabila terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar nota pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan Terdakwa tersebut pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa mereka **Terdakwa EDI KURNIAWAN LUBIS, Terdakwa IRWANSYAH, Terdakwa DONNA dan Terdakwa MUHAMMAD HERI PRATAMA**, pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekitar pukul 04.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2020 bertempat di Lokasi Cafe Champion Jalan Sungai Musi Kelurahan Kwala Mencirim Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat, Pengadilan yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (*Pasal*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84 ayat (2) KUHP), atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, untuk memeriksa dan mengadilinya, ***“Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”***, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, pada saat saksi Nurkholis dan saksi Ricky A.Padang (saksi-saksi merupakan petugas Kepolisian dari Polres Binjai) pada saat sedang melaksanakan tugas piket sekitar pukul 04.30 Wib datang saksi Krisna Sumahyi dan saksi Budi Pandoyo (saksi-saksi merupakan petugas dari Polisi Militer) berpakaian dinas lengkap sebanyak 20(dua puluh) orang menyerahkan 16 (enam belas) orang warga sipil dan 24 (dua puluh empat) mesin jackpot, berdasarkan keterangan dari saksi Krisna Sumahyi dan saksi Budi Pandoyo bahwa selaku petugas dari Polisi Militer ketika melakukan razia telah menerima informasi dari masyarakat bahwa di Lokasi Cafe Champion Jalan Sungai Musi Kelurahan Kwala Mencirim Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat sering tempat permainan judi jenis jackpot, setelah menerima informasi tersebut saksi Krisna Sumahyi dan saksi Budi Pandoyo bersama personil lainnya langsung menuju ketempat tersebut dan melakukan penggerebekan ditempat tersebut dan berhasil mengamankan terdakwa Edi Kurniawan Lubis, terdakwa Irwansyah, terdakwa Donna dan terdakwa Muhammad Heri Pratama dan 11(sebelas) orang lainnya berhasil melarikan diri serta saksi Krisna Sumahyi dan saksi Budi Pandoyo beserta berhasil mengamankan saksi Hari Cahyo (berkas terpisah) yang membawa senjata tajam, pada saat diinterogasi para terdakwa mengakui bahwa para terdakwa datang ketempat tersebut untuk bermain judi jackpot dengan cara terlebih dahulu terdakwa Edi Kurniawan Lubis membeli koin logam dengan harga sebesar Rp.1.000.-(seribu rupiah) perkeping sebanyak 20(dua puluh) keping dengan harga Rp.20.000.-(dua puluh ribu rupiah), terdakwa Irwansyah membeli sebanyak 20(dua puluh) keping dengan harga Rp.20.000.-(dua puluh ribu rupiah), terdakwa Dona membeli sebanyak 20(dua puluh) keping dengan harga Rp.20.000.-(dua puluh ribu rupiah) dan terdakwa Muhammad Heri Pratama membeli sebanyak 20(dua puluh) keping dengan harga Rp.20.000.-(dua puluh ribu rupiah), selanjutnya memasukkan koin kedalam mesin jackpot lalu pemain menebak gambar yang akan keluar didalam mesin tersebut yang

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 2929/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nilainya bermacam-macam kemudian pemain memencet tombol sehingga mesin berjalan atau lampunya berputar hingga akhirnya lampu berhenti pada salah satu pilihan gambar, apabila lampu berhenti dipilihan gambar yang dipilih oleh pemain maka pemain akan menang dan mendapat koin sebesar nilai jumlah yang tertera pada gambar yang dipilih tersebut lalu koin tersebut dapat ditukar kembali dengan uang sebesar Rp.1000.-(seribu rupiah) per koin, adapun permainan judi jackpot tersebut bersifat untung-untungan, namun pada saat para terdakwa sedang bermain judi jenis jackpot tersebut datang Petugas Polisi Militer Kodam I Bukit Barisan melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap para terdakwa serta menyita seluruh barang bukti, dimana dalam permainan judi jenis mesin jackpot tersebut para terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang. Selanjutnya para terdakwa berikut barang bukti ke Polres Binjai guna proses lebih lanjut.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka **Terdakwa EDI KURNIAWAN LUBIS, Terdakwa IRWANSYAH, Terdakwa DONNA dan Terdakwa MUHAMMAD HERI PRATAMA**, pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekitar pukul 04.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2020 bertempat di Lokasi Cafe Champion Jalan Sungai Musi Kelurahan Kwala Mencirim Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat, Pengadilan yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (*Pasal 84 ayat (2) KUHP*), atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, untuk memeriksa dan mengadilinya, ***“Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja menggunakan kesempatan main judi yang diadakan”***, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, pada saat saksi Nurkholis dan saksi Ricky A.Padang (saksi-saksi merupakan petugas Kepolisian dari Polres Binjai) pada saat sedang melaksanakan tugas piket



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 04.30 Wib datang saksi Krisna Sumahyi dan saksi Budi Pandoyo (saksi-saksi merupakan petugas dari Polisi Militer) berpakaian dinas lengkap sebanyak 20(dua puluh) orang menyerahkan 16 (enam belas) orang warga sipil dan 24 (dua puluh empat) mesin jackpot, berdasarkan keterangan dari saksi Krisna Sumahyi dan saksi Budi Pandoyo bahwa selaku petugas dari Polisi Militer ketika melakukan razia telah menerima informasi dari masyarakat bahwa di Lokasi Cafe Champion Jalan Sungai Musi Kelurahan Kwala Mencirim Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat sering tempat permainan judi jenis jackpot, setelah menerima informasi tersebut saksi Krisna Sumahyi dan saksi Budi Pandoyo bersama personil lainnya langsung menuju ketempat tersebut dan melakukan penggerebekan ditempat tersebut dan berhasil mengamankan terdakwa Edi Kurniawan Lubis, terdakwa Irwansyah, terdakwa Donna dan terdakwa Muhammad Heri Pratama dan 11(sebelas) orang lainnya berhasil melarikan diri serta saksi Krisna Sumahyi dan saksi Budi Pandoyo beserta berhasil mengamankan saksi Hari Cahyo (berkas terpisah) yang membawa senjata tajam, pada saat diinterogasi para terdakwa mengakui bahwa para terdakwa datang ketempat tersebut untuk bermain judi jackpot dengan cara terlebih dahulu terdakwa Edi Kurniawan Lubis membeli koin logam dengan harga sebesar Rp.1.000.-(seribu rupiah) perkeping sebanyak 20(dua puluh) keping dengan harga Rp.20.000.-(dua puluh ribu rupiah), terdakwa Irwansyah membeli sebanyak 20(dua puluh) keping dengan harga Rp.20.000.-(dua puluh ribu rupiah), terdakwa Dona membeli sebanyak 20(dua puluh) keping dengan harga Rp.20.000.-(dua puluh ribu rupiah) dan terdakwa Muhammad Heri Pratama membeli sebanyak 20(dua puluh) keping dengan harga Rp.20.000.-(dua puluh ribu rupiah), selanjutnya memasukkan koin kedalam mesin jackpot lalu pemain menebak gambar yang akan keluar didalam mesin tersebut yang nilainya bermacam-macam kemudian pemain memencet tombol sehingga mesin berjalan atau lampunya berputar hingga akhirnya lampu berhenti pada salah satu pilihan gambar, apabila lampu berhenti dipilihan gambar yang dipilih oleh pemain maka pemain akan menang dan mendapat koin sebesar nilai jumlah yang tertera pada gambar yang dipilih tersebut lalu koin tersebut dapat ditukar kembali dengan uang sebesar Rp.1000.-(seribu rupiah) perkoin, adapun permainan judi jackpot tersebut bersifat untung-untungan, namun pada saat para terdakwa sedang bermain judi jenis jackpot tersebut datang Petugas Polisi Militer Kodam I Bukit Barisan melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap para terdakwa serta menyita seluruh barang bukti, dimana dalam permainan judi jenis mesin jackpot tersebut para terdakwa tidak memiliki ijin

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 2929/Pid.B/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pejabat yang berwenang. Selanjutnya para terdakwa berikut barang bukti ke Polres Binjai guna proses lebih lanjut.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Budi Pandoyo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta saksi bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana perjudian yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Edi Kurniawan Lubis, Terdakwa Irwansyah, Terdakwa Donna dan Terdakwa Muhammad Heri Pratama;
 - Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekitar pukul 04.30 Wib, bertempat di Lokasi Cafe Campion Jalan Sungai Musi Kelurahan Kwala Mencirim Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat;
 - Bahwa sebelumnya saksi dan rekan saksi melakukan razia telah menerima informasi dari masyarakat bahwa di Lokasi Cafe Campion Jalan Sungai Musi Kelurahan Kwala Mencirim Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat sering tempat permainan judi jenis jackpot, setelah menerima informasi tersebut saksi dan saksi rekan saksi bersama personil lainnya langsung menuju tempat tersebut dan melakukan penggerebekan ditempat tersebut dan berhasil mengamankan terdakwa Edi Kurniawan Lubis, terdakwa Irwansyah, terdakwa Donna dan terdakwa Muhammad Heri Pratama dan 11 (sebelas) orang lainnya berhasil melarikan diri serta berhasil mengamankan saksi Hari Cahyo (berkas terpisah) yang membawa senjata tajam;
 - Bahwa pada saat diinterogasi para terdakwa mengakui bahwa para terdakwa datang ketempat tersebut untuk bermain judi jackpot;
 - Bahwa atas keterangan para terdakwa permainan judi jackpot dilakukan dengan cara terlebih dahulu terdakwa Edi Kurniawan Lubis membeli koin logam dengan harga sebesar Rp.1.000.-(seribu rupiah) perkeping sebanyak 20 (dua puluh) keping dengan harga Rp.20.000.-(dua puluh ribu rupiah),

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 2929/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Irwansyah membeli sebanyak 20 (dua puluh) keping dengan harga Rp.20.000.-(dua puluh ribu rupiah), terdakwa Dona membeli sebanyak 20 (dua puluh) keping dengan harga Rp.20.000.-(dua puluh ribu rupiah) dan terdakwa Muhammad Heri Pratama membeli sebanyak 20(dua puluh) keping dengan harga Rp.20.000.-(dua puluh ribu rupiah), selanjutnya memasukkan koin kedalam mesin jackpot lalu pemain menebak gambar yang akan keluar didalam mesin tersebut yang nilainya bermacam-macam kemudian pemain memencet tombol sehingga mesin berjalan atau lampunya berputar hingga akhirnya lampu berhenti pada salah satu pilihan gambar, apabila lampu berhenti dipilih gambar yang dipilih oleh pemain maka pemain akan menang dan mendapat koin sebesar nilai jumlah yang tertera pada gambar yang dipilih tersebut lalu koin tersebut dapat ditukar kembali dengan uang sebesar Rp.1000.-(seribu rupiah) perkoin;

- Bahwa permainan judi jackpot tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa para terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis jackpot;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Krisna Sumahyi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta saksi bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana perjudian yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Edi Kurniawan Lubis, Terdakwa Irwansyah, Terdakwa Donna dan Terdakwa Muhammad Heri Pratama;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap *pada hari Sabtu* tanggal 10 Oktober 2020 sekitar pukul 04.30 Wib, bertempat di Lokasi Cafe Champion Jalan Sungai Musi Kelurahan Kwala Mencirim Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat;
- Bahwa sebelumnya saksi dan rekan saksi melakukan razia telah menerima informasi dari masyarakat bahwa di Lokasi Cafe Champion Jalan Sungai Musi Kelurahan Kwala Mencirim Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat sering tempat permainan judi jenis jackpot, setelah menerima informasi tersebut saksi dan saksi rekan saksi bersama personil lainnya langsung menuju ketempat tersebut dan melakukan penggerebekan ditempat tersebut dan berhasil mengamankan terdakwa Edi Kurniawan

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 2929/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lubis, terdakwa Irwansyah, terdakwa Donna dan terdakwa Muhammad Heri Pratama dan 11 (sebelas) orang lainnya berhasil melarikan diri serta berhasil mengamankan saksi Hari Cahyo (berkas terpisah) yang membawa senjata tajam;

- Bahwa pada saat diinterogasi para terdakwa mengakui bahwa para terdakwa datang ketempat tersebut untuk bermain judi jackpot;
- Bahwa atas keterangan para terdakwa permainan judi jackpot dilakukan dengan cara terlebih dahulu terdakwa Edi Kurniawan Lubis membeli koin logam dengan harga sebesar Rp.1.000.-(seribu rupiah) perkeping sebanyak 20 (dua puluh) keping dengan harga Rp.20.000.-(dua puluh ribu rupiah), terdakwa Irwansyah membeli sebanyak 20 (dua puluh) keping dengan harga Rp.20.000.-(dua puluh ribu rupiah), terdakwa Dona membeli sebanyak 20 (dua puluh) keping dengan harga Rp.20.000.-(dua puluh ribu rupiah) dan terdakwa Muhammad Heri Pratama membeli sebanyak 20 (dua puluh) keping dengan harga Rp.20.000.-(dua puluh ribu rupiah), selanjutnya memasukkan koin kedalam mesin jackpot lalu pemain menebak gambar yang akan keluar didalam mesin tersebut yang nilainya bermacam-macam kemudian pemain memencet tombol sehingga mesin berjalan atau lampunya berputar hingga akhirnya lampu berhenti pada salah satu pilihan gambar, apabila lampu berhenti dipilihan gambar yang dipilih oleh pemain maka pemain akan menang dan mendapat koin sebesar nilai jumlah yang tertera pada gambar yang dipilih tersebut lalu koin tersebut dapat ditukar kembali dengan uang sebesar Rp.1000.-(seribu rupiah) perkoin;
- Bahwa permainan judi jackpot tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa para terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis jackpot;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I. Edi Kurniawan Lubis :
 - Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
 - Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
 - Bahwa sebabnya Terdakwa ditangkap sehubungan karena melakukan permainan judi jenis jackpot;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekitar pukul 04.30 Wib, di Lokasi Cafe Champion Jalan Sungai Musi Kelurahan Kwala Mencirim Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Terdakwa Irwansyah, Terdakwa Donna dan Terdakwa Muhammad Heri Pratama;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat baru selesai main judi jenis jackpot;
 - Bahwa adapun barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang disita dari dalam kantong celana Terdakwa;
 - Bahwa alat yang Terdakwa gunakan dalam melakukan permainan judi jenis jackpot tersebut adalah 20 (dua puluh) koin logam dan 1 (satu) unit mesin jackpot;
 - Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi tersebut terlebih dahulu Terdakwa membeli koin logam dengan harga sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) perkeping sebanyak 20 (dua puluh) keping dengan harga Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah), selanjutnya memasukkan koin kedalam mesin jackpot lalu pemain menebak gambar yang akan keluar didalam mesin tersebut yang nilainya bermacam-macam kemudian pemain memencet tombol sehingga mesin berjalan atau lampunya berputar hingga akhirnya lampu berhenti pada salah satu pilihan gambar, apabila lampu berhenti dipilih gambar yang dipilih oleh pemain maka pemain akan menang dan mendapat koin sebesar nilai jumlah yang tertera pada gambar yang dipilih tersebut lalu koin tersebut dapat ditukar kembali dengan uang sebesar Rp.1000,-(seribu rupiah) perkoin;
 - Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa melakukan permainan judi tersebut adalah sekedar iseng-iseng dan untuk mendapat kemenangan;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis jackpot;
2. Terdakwa II. Irwansyah :
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
 - Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
 - Bahwa sebabnya Terdakwa ditangkap sehubungan karena melakukan permainan judi jenis jackpot;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 2929/Pid.B/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekitar pukul 04.30 Wib, di Lokasi Cafe Champion Jalan Sungai Musi Kelurahan Kwala Mencirim Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Terdakwa Edi Kurniawan Lubis, Terdakwa Donna dan Terdakwa Muhammad Heri Pratama;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat baru selesai main judi jenis jackpot;
 - Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa tidak ada karena uang Terdakwa sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) telah habis Terdakwa tukarkan menjadi koin jackpot;
 - Bahwa alat yang Terdakwa gunakan dalam melakukan permainan judi jenis jackpot tersebut adalah 20 (dua puluh) koin logam dan 1 (satu) unit mesin jackpot;
 - Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi tersebut terlebih dahulu Terdakwa membeli koin logam sebanyak 20 (dua puluh) keping dengan harga Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah), selanjutnya memasukkan koin kedalam mesin jackpot lalu pemain menebak gambar yang akan keluar didalam mesin tersebut yang nilainya bermacam-macam kemudian pemain memencet tombol sehingga mesin berjalan atau lampunya berputar hingga akhirnya lampu berhenti pada salah satu pilihan gambar, apabila lampu berhenti dipilihan gambar yang dipilih oleh pemain maka pemain akan menang dan mendapat koin sebesar nilai jumlah yang tertera pada gambar yang dipilih tersebut lalu koin tersebut dapat ditukar kembali dengan uang sebesar Rp.1000,-(seribu rupiah) perkoin;
 - Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa melakukan permainan judi tersebut adalah sekedar iseng-iseng dan untuk mendapat kemenangan;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis jackpot;
3. Terdakwa III. Donna :
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
 - Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
 - Bahwa sebabnya Terdakwa ditangkap sehubungan karena melakukan permainan judi jenis jackpot;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 2929/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap *pada hari Sabtu* tanggal 10 Oktober 2020 sekitar pukul 04.30 Wib, di Lokasi Cafe Champion Jalan Sungai Musi Kelurahan Kwala Mencirim Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Terdakwa Edi Kurniawan Lubis, Terdakwa Irwansyah dan Terdakwa Muhammad Heri Pratama;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat baru selesai main judi jenis jackpot;
 - Bahwa alat yang Terdakwa gunakan dalam melakukan permainan judi jenis jackpot tersebut adalah 20 (dua puluh) koin logam dan 1 (satu) unit mesin jackpot;
 - Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi tersebut terlebih dahulu Terdakwa membeli koin logam sebanyak 20 (dua puluh) keping dengan harga Rp.20.000.-(dua puluh ribu rupiah), selanjutnya memasukkan koin kedalam mesin jackpot lalu pemain menebak gambar yang akan keluar didalam mesin tersebut yang nilainya bermacam-macam kemudian pemain memencet tombol sehingga mesin berjalan atau lampunya berputar hingga akhirnya lampu berhenti pada salah satu pilihan gambar, apabila lampu berhenti dipilihan gambar yang dipilih oleh pemain maka pemain akan menang dan mendapat koin sebesar nilai jumlah yang tertera pada gambar yang dipilih tersebut lalu koin tersebut dapat ditukar kembali dengan uang sebesar Rp.1000.-(seribu rupiah) perkoin;
 - Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa melakukan permainan judi tersebut adalah sekedar iseng-iseng dan untuk mendapat kemenangan;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis jackpot;
4. Terdakwa IV. Muhammad Heri Pratama :
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
 - Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
 - Bahwa sebabnya Terdakwa ditangkap sehubungan karena melakukan permainan judi jenis jackpot;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap *pada hari Sabtu* tanggal 10 Oktober 2020 sekitar pukul 04.30 Wib, di Lokasi Cafe Champion Jalan Sungai Musi Kelurahan Kwala Mencirim Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Terdakwa Edi Kurniawan Lubis, Terdakwa Irwansyah dan Terdakwa Donna;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 2929/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat baru selesai main judi jenis jackpot;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa tidak ada karena uang Terdakwa sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) telah habis Terdakwa tukarkan menjadi koin jackpot;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan dalam melakukan permainan judi jenis jackpot tersebut adalah 20 (dua puluh) koin logam dan 1 (satu) unit mesin jackpot;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi tersebut terlebih dahulu Terdakwa membeli koin logam sebanyak 20 (dua puluh) keping dengan harga Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah), selanjutnya memasukkan koin kedalam mesin jackpot lalu pemain menebak gambar yang akan keluar didalam mesin tersebut yang nilainya bermacam-macam kemudian pemain memencet tombol sehingga mesin berjalan atau lampunya berputar hingga akhirnya lampu berhenti pada salah satu pilihan gambar, apabila lampu berhenti dipilihan gambar yang dipilih oleh pemain maka pemain akan menang dan mendapat koin sebesar nilai jumlah yang tertera pada gambar yang dipilih tersebut lalu koin tersebut dapat ditukar kembali dengan uang sebesar Rp.1000,-(seribu rupiah) perkoin;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa melakukan permainan judi tersebut adalah sekedar iseng-iseng dan untuk mendapat kemenangan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis jackpot;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 24 (dua puluh empat) unit mesin jackpot
2. 1000 (seribu) koin;
3. uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Polisi Militer pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekitar pukul 04.30 Wib, bertempat di Lokasi Cafe Champion Jalan Sungai Musi Kelurahan Kwala Mencirim Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi Budi Pandoyo dan saksi Krisna Sumahyi selaku petugas dari Polisi Militer melakukan razia telah menerima informasi dari masyarakat bahwa di Lokasi Cafe Champion Jalan Sungai Musi Kelurahan Kwala Mencirim Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat sering tempat permainan judi jenis jackpot, setelah menerima informasi tersebut para saksi bersama personil lainnya langsung menuju ketempat tersebut dan melakukan penggerebekan ditempat tersebut dan berhasil mengamankan terdakwa Edi Kurniawan Lubis, terdakwa Irwansyah, terdakwa Donna dan terdakwa Muhammad Heri Pratama dan 11 (sebelas) orang lainnya berhasil melarikan diri serta berhasil mengamankan saksi Hari Cahyo (berkas terpisah) yang membawa senjata tajam;
- Bahwa pada saat diinterogasi para terdakwa mengakui bahwa para terdakwa datang ketempat tersebut untuk bermain judi jackpot;
- Bahwa atas keterangan para terdakwa permainan judi jackpot dilakukan dengan cara terlebih dahulu terdakwa Edi Kurniawan Lubis membeli koin logam dengan harga sebesar Rp.1.000.-(seribu rupiah) perkeping sebanyak 20 (dua puluh) keping dengan harga Rp.20.000.-(dua puluh ribu rupiah), terdakwa Irwansyah membeli sebanyak 20 (dua puluh) keping dengan harga Rp.20.000.-(dua puluh ribu rupiah), terdakwa Dona membeli sebanyak 20 (dua puluh) keping dengan harga Rp.20.000.-(dua puluh ribu rupiah) dan terdakwa Muhammad Heri Pratama membeli sebanyak 20 (dua puluh) keping dengan harga Rp.20.000.-(dua puluh ribu rupiah), selanjutnya memasukkan koin kedalam mesin jackpot lalu pemain menebak gambar yang akan keluar didalam mesin tersebut yang nilainya bermacam-macam kemudian pemain memencet tombol sehingga mesin berjalan atau lampunya berputar hingga akhirnya lampu berhenti pada salah satu pilihan gambar, apabila lampu berhenti dipilihan gambar yang dipilih oleh pemain maka pemain akan menang dan mendapat koin sebesar nilai jumlah yang tertera pada gambar yang dipilih tersebut lalu koin tersebut dapat ditukar kembali dengan uang sebesar Rp.1000.-(seribu rupiah) perkoin;
- Bahwa permainan judi jackpot tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis jackpot;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 2929/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat izin;
3. Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303;
4. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak ada penjelasan apakah yang dimaksud dengan unsur "barang siapa", namun dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" menurut ilmu hukum diartikan sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana *in casu* adanya Terdakwa I. Edi Kurniawan Lubis, Terdakwa II. Irwansyah, Terdakwa III. Donna dan Terdakwa IV. Muhammad Heri Pratama, sebagaimana disebutkan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah benar diri Para Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Edi Kurniawan Lubis, Irwansyah, Donna dan Muhammad Heri Pratama adalah diri Para Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama proses pemeriksaan ternyata Para Terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan Para Terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah ia lakukan, maka terbuktilah bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah Terdakwa I. Edi Kurniawan Lubis, Terdakwa II. Irwansyah, Terdakwa III. Donna dan Terdakwa



IV. Muhammad Heri Pratama, sehingga dengan demikian maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi karenanya terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Tanpa Mendapat Izin”

Menimbang, bahwa “tanpa mendapat izin” disini perumusannya bukan tanpa alasan karena sejak dahulu maupun setelah diundangkannya UU No.7 Tahun 1974, pemerintah masih di beri kewenangan untuk diberikan izin untuk pengusahaan dan melakukan permainan judi walaupun di batasi sampai lingkungan yang sekecil-kecilnya ;

Menimbang, bahwa pengadaan undian hanya dapat diberikan untuk keperluan social yang bersifat umum, izin untuk itu merupakan wewenang dari Kepala Daerah Tingkat I/Sederajat jika jumlah harga nominal undian maksimum Rp.10.000,00 sedangkan yang jumlahnya lebih tinggi merupakan wewenang dari Menteri Sosial;

Menimbang, bahwa yang berhak mengadakan undian adalah suatu organisasi yang diakui sebagai badan hukum atau suatu organisasi yang bukan badan hukum tetapi telah berdiri paling sedikit satu tahun selain dari pada Negara ataupun suatu perkumpulan yang bersifat intern untuk keperluan social yang maksimum harga nominal dari undian itu Rp.3.000,00;

Menimbang, bahwa dari fakta yuridis yang terungkap di persidangan bahwa Para Terdakwa tidak mendapat izin dari aparat pemerintah setempat untuk melakukan permainan judi jenis kim dan selain itu Para Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis jeckpot tersebut bukan untuk keperluan sosial, dengan demikian menurut Majelis Hakim perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur “tanpa mendapat izin” , karenanya terbukti menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang pada umumnya menggantungkan suatu harapan untuk menang kepada peruntungan belaka demikian juga jika harapan itu bertambah karena si pemain lebih terlatih atau lebih terampil, termasuk juga dalam pengertian itu semua pertarungan mengenai hasil perlombaan atau permainan lainnya yang tidak dilakukan oleh para petaruh demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, karena ada 2 (dua) perbuatan yang dilarang dalam unsur ini, apabila salah satunya terbukti dilakukan terdakwa dengan sengaja, maka unsur tersebut telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Polisi Militer pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekitar pukul 04.30 Wib, bertempat di Lokasi Cafe Champion Jalan Sungai Musi Kelurahan Kwala Mencirim Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat;

Menimbang, bahwa sebelumnya saksi Budi Pandoyo dan saksi Krisna Sumahyi selaku petugas dari Polisi Militer melakukan razia telah menerima informasi dari masyarakat bahwa di Lokasi Cafe Champion Jalan Sungai Musi Kelurahan Kwala Mencirim Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat sering tempat permainan judi jenis jackpot, setelah menerima informasi tersebut para saksi bersama personil lainnya langsung menuju ketempat tersebut dan melakukan penggerebekan ditempat tersebut dan berhasil mengamankan terdakwa Edi Kurniawan Lubis, terdakwa Irwansyah, terdakwa Donna dan terdakwa Muhammad Heri Pratama dan 11 (sebelas) orang lainnya berhasil melarikan diri serta berhasil mengamankan saksi Hari Cahyo (berkas terpisah) yang membawa senjata tajam;

Menimbang, bahwa pada saat diinterogasi para terdakwa mengakui bahwa para terdakwa datang ketempat tersebut untuk bermain judi jackpot;

Menimbang, bahwa atas keterangan para terdakwa permainan judi jackpot dilakukan dengan cara terlebih dahulu terdakwa Edi Kurniawan Lubis membeli koin logam dengan harga sebesar Rp.1.000.-(seribu rupiah) perkeping sebanyak 20 (dua puluh) keping dengan harga Rp.20.000.-(dua puluh ribu rupiah), terdakwa Irwansyah membeli sebanyak 20 (dua puluh) keping dengan harga Rp.20.000.-(dua puluh ribu rupiah), terdakwa Dona membeli sebanyak 20 (dua puluh) keping dengan harga Rp.20.000.-(dua puluh ribu rupiah) dan terdakwa Muhammad Heri Pratama membeli sebanyak 20 (dua puluh) keping dengan harga Rp.20.000.-(dua puluh ribu rupiah), selanjutnya memasukkan koin kedalam mesin jackpot lalu pemain menebak gambar yang akan keluar didalam mesin tersebut yang nilainya bermacam-macam kemudian pemain memencet tombol sehingga mesin berjalan atau lampunya berputar hingga akhirnya lampu berhenti pada salah satu pilihan gambar, apabila lampu berhenti dipilihan gambar yang dipilih oleh pemain maka pemain akan menang dan mendapat koin sebesar nilai jumlah yang tertera pada gambar yang dipilih tersebut lalu koin tersebut dapat ditukar kembali dengan uang sebesar Rp.1000.-(seribu rupiah) perkoin, dimana permainan judi jackpot tersebut bersifat untung-untungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis jackpot;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur "Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303" telah terpenuhi ada dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad.4. Unsur "Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka jika salah satunya saja telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur ini maka dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan (*medeplegen*) seperti yang dimaksudkan di dalam Pasal 55 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Polisi Militer *pada hari Sabtu* tanggal 10 Oktober 2020 sekitar pukul 04.30 Wib, bertempat di Lokasi Cafe Champion Jalan Sungai Musi Kelurahan Kwala Mencirim Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat;

Menimbang, bahwa sebelumnya saksi Budi Pandoyo dan saksi Krisna Sumahyi selaku petugas dari Polisi Militer melakukan razia telah menerima informasi dari masyarakat bahwa di Lokasi Cafe Champion Jalan Sungai Musi Kelurahan Kwala Mencirim Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat sering tempat permainan judi jenis jackpot, setelah menerima informasi tersebut para saksi bersama personil lainnya langsung menuju ketempat tersebut dan melakukan penggerebekan ditempat tersebut dan berhasil mengamankan terdakwa Edi Kurniawan Lubis, terdakwa Irwansyah, terdakwa Donna dan terdakwa Muhammad Heri Pratama dan 11 (sebelas) orang lainnya berhasil melarikan diri serta berhasil mengamankan saksi Hari Cahyo (berkas terpisah) yang membawa senjata tajam;

Menimbang, bahwa pada saat diinterogasi para terdakwa mengakui bahwa para terdakwa datang ketempat tersebut untuk bermain judi jackpot;

Menimbang, bahwa atas keterangan para terdakwa permainan judi jackpot dilakukan dengan cara terlebih dahulu terdakwa Edi Kurniawan Lubis membeli koin logam dengan harga sebesar Rp.1.000.-(seribu rupiah) perkeping sebanyak 20 (dua puluh) keping dengan harga Rp.20.000.-(dua puluh ribu rupiah), terdakwa Irwansyah membeli sebanyak 20 (dua puluh) keping dengan harga Rp.20.000.-(dua puluh ribu rupiah), terdakwa Dona membeli sebanyak 20

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 2929/Pid.B/2020/PN Lbp



(dua puluh) keping dengan harga Rp.20.000.-(dua puluh ribu rupiah) dan terdakwa Muhammad Heri Pratama membeli sebanyak 20 (dua puluh) keping dengan harga Rp.20.000.-(dua puluh ribu rupiah), selanjutnya memasukkan koin kedalam mesin jackpot lalu pemain menebak gambar yang akan keluar didalam mesin tersebut yang nilainya bermacam-macam kemudian pemain memencet tombol sehingga mesin berjalan atau lampunya berputar hingga akhirnya lampu berhenti pada salah satu pilihan gambar, apabila lampu berhenti dipilihan gambar yang dipilih oleh pemain maka pemain akan menang dan mendapat koin sebesar nilai jumlah yang tertera pada gambar yang dipilih tersebut lalu koin tersebut dapat ditukar kembali dengan uang sebesar Rp.1000.-(seribu rupiah) perkoin, dimana permainan judi jackpot tersebut bersifat untung-untungan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis jackpot;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan perkara ini,telah mempertimbangkan rasa keadilan bagi Para Terdakwa, selain itu tujuan pemidanaan dalam sistem hukum pidana Indonesia bukanlah semata-mata bertujuan sebagai pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain sebagai: Pembetulan - Korektif, Pendidikan - Edukatif, Pencegahan - Preventif dan Pemberantasan - Represif;



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri Para Terdakwa sebagai mana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) unit mesin jackpot, 1000 (seribu) koin, yang telah dipergunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) oeh karena memiliki nilai ekonomis maka dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas tindak pidana perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Edi Kurniawan Lubis, Terdakwa II. Irwansyah, Terdakwa III. Donna dan Terdakwa IV. Muhammad Heri Pratama telah



terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
"Mempergunakan Kesempatan Main Judi Yang Diadakan Dengan Melanggar
Pasal 303" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan
pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah
dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 24 (dua puluh empat) unit mesin jackpot
- 1000 (seribu) koin;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara
masing-masing sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Jum'at, tanggal 05 Februari 2021,
oleh kami, Rina Sulastri Jennywati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Monalisa Anita
Theresia Siagian, S.H., M.H., Diana Febrina Lubis, S.H., M.Kn. masing-masing
sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
pada hari Senin, tanggal 08 Februari 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi
para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Via Ramalia Tarigan, S.H. M.H,
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh
Eko Maranata Simbolon, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli
Serdang di Labuhan Deli dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Monalisa Anita Theresia Siagian, S.H.,M.H.

Rina Sulastri Jennywati, S.H.

Diana Febrina Lubis, S.H.,M.Kn.

Panitera Pengganti,

Via Ramalia Tarigan, S.H. M.H.